



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 16 September 1974.  
Nomor : 14543/74.  
Perihal : Rumah di Jalan Jenderal Sudirman No. 212  
Bandung  
Lampiran : -.-

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Suparman S.H. qq. Sdr. Chwang Tsan Chang tertanggal 11 September 1973, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Agustus 1974 No. 36/Kpts/74, dan agar Surat keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;
2. Surat dari Sdr. Ir. Jusuf Sukamdidjaja tertanggal 3 Oktober 1973, yang pada pokoknya berisikan suatu sanggahan atas isi memorie banding **Pembanding**, disertai pernyataan menerima Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 24 Agustus 1973 No. 36/Kpts/73, dengan catatan syarat tempat pengganti yang harus disediakan hanya untuk satu tahun kontrak, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Agustus 1973 No. 36/Kpts/73, dengan diktum sebagai berikut :

**PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termaksud dalam suratnya tertanggal 11 Pebruari 1970 untuk menempati rumah miliknya di Jl. Jend. Sudirman No. 212 Bandung, dengan sysrat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti bagi Termohon secara sewa kontrak selama 5 (lima) tahun;

**KEDUA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon di rumah Jl. Jend Sudirman No. 212 Bandung;

**KETIGA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi S.I.P. tertanggal 23 Desember 1952 atas nama Termohon untuk mempergunakan rumah tersebut;

**KEEMPAT** : Memerintah kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan ini, untuk segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci-kuncinya ke kantor kami;

**KELIMA** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini.

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;
- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 212 Bandung, milik Terbanding berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 31-3-1971 No. 578;
  3. bahwa pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya mengenai rumah sengketa ini, sepanjang tidak dibantah oleh pihak2 yang bersengketa adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih jauh lagi;
  4. bahwa pada mulanya rumah sengketa tersebut oleh ayah Terbanding dipergunakan sebagai tempat perusahaan/toko dengan merk "Hiap Gie" yang kemudian berdasarkan surat penetapan tanggal 1 September 1951 telah dioperkan dan dijual kepada Pembanding, sedang penggunaan rumah tersebut sebagai tempat perusahaan dapat diteruskan oleh Pembanding secara sewa (vide Pasal 2 surat penetapan tanggal 1 September 1951), yang ditanda tangani oleh Terbanding sebagai pihak;
  5. bahwa pemakaian/penggunaan rumah sengketa tersebut oleh Pembanding kemudian diperkuat pula dengan S.I.P. dari K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 23 Desember 1952 No. 145, sehingga dengan demikian penggunaan rumah tersebut sebagai tempat usaha yang syah;
  6. bahwa penggunaan rumah sengketa ternyata masih menggunakan S.I.P. dari K.U.P. Kotamadya Bandung sebagaimana termaksud pada ad 5 diatas, dengan demikian rumah tersebut masih berada dibawah pengawasan Kepala Daerah (vide Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 1965);
  7. bahwa setelah ayah Terbanding meninggal dunia, maka rumah tersebut pemilikannya jatuh kepada Terbanding sebagai warisan, sedang pada waktu itu rumah tersebut dalam keadaan diisi/dipergunakan oleh Pembanding;
  8. bahwa dalih2 pihak Pembanding yang menyangkut mengenai sola pemilikan rumah sengketa adalah irrelevant bagi kami, karena diluar wewenang kami untuk menilainya;
  9. bahwa namun demikian sepanjang mengenai pemilikan atas rumah sengketa, sesuai dengan peraturan yang berlaku i.c. P.P. No. 10/1961, maka kami terikat kepada Sertifikat yang telah ada dan dimiliki oleh Terbanding;

10. bahwa sehubungan dengan ad 9 diatas, kami sependapat dengan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung sebagaimana tercantum dalam pertimbangan ad. 7;
11. bahwa dalam memorie bandingnya Pemanding menyatakan berkeberatan untuk pindah dari rumah sengketa, sedangkan Terbanding didalam kontra memorie bandingnya memohon agar Keputusan K.U.P. dapat diperkuat, dengan catatan agar rumah kontrak seperti dalam putusan K.U.P. yang 5 tahun dirubah menjadi 1 tahun;
12. bahwa urgensi Terbanding untuk menemapti sendiri rumah sengketa untuk tempat tinggal dapat meyakinkan kami, karena :
  - a. tidak memiliki akomodasi lain selain rumah sengketa;
  - b. rumah yang dihuninya di Jalan Pajajaran No. 73 Bandung,. Berdasarkan suatu putusan Pemerintah telah ia serahkan kepada pemiliknya dimana ia sendiri memperoleh rumah penampungan secra kontrak selama 2 (dua) tahun yang saat ini telah berakhir (vide Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 April 1972 No. 7161/72);
13. bahwa ditinjau dari segi keadilan sosial, kami berpendapat cukup adil apabila Terbanding sebagai pemilik dapat menikmati rumahnya sendiri yang sudah cukup lama dipergunakan oleh orang lain i.c. Pemanding;
14. berdasarkan hal2 tersebut diatas, kami dapat memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dan menolak permohonan banding Pemanding serta menolak pula permintaan Terbanding;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
  2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menolak permohonan banding Pemanding.
- KEDUA** : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Agustus 1973 No. 36/Kpts/73.
- KETIGA** : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KEEMPAT** : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biiro Hukum;
2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressorst Kepolisian 8.6.3. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

a. Sdr. Ir. Jusuf Sukmadidjaja,  
Jalan Dr. Otten No. 27 Bandung.

b. Sdr. Suparman S.H. qq. Sdr. Chwang Tsan Chang,  
Jalan Cihapit No.21 Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung,



(ISMET ABDURACHMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)